



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan :

Ramli Lagala bin Abdullah Lagala, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jalan Taman Bunga III, (Kompleks Masjid Al-Falah) Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, mengemukakan hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : **Fitrianingsi Lagala Binti Ramli Lagala**
Umur : 15 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Siswi
Tempat kediaman di : Jalan Taman Bunga III, (Kompleks Masjid Al-Falah) Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Yusrin Nupu Bin Latif Nupu**

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun, Agama Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Dagang
Tempat kediaman di : Jalan Sartika Putri, Desa Luwoo I, Kecamatan

Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun, dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta berprofesi sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 23/Kua.30.06.04/PW.01/03/2017 tanggal 06 Maret 2017, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Fitrianingsi Lagala binti Ramli Lagala**) dengan calon suaminya bernama (**Yusrin Nupu bin Latif Nupu**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 23/Kua.30.06.04/PW.01/03/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 06 Maret 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitrianingsi Lagala Nomor 1588 (seribu lima ratus delapan puluh delapan) tanggal 19 Nopember 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh An. Wali Kota Gorontalo Sekretaris Daerah Kota, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/112/VI//I/1981 tanggal 22 Juni 1981, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571050303080105, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 28 Januari 2014 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli Abdullah Nomor 7571051204610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2012, (bukti P.5);

Bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Zaenab Nastar binti Nastar Arsyad**, umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Bunga III, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama Fitrianingi Lagala yang masih dibawa umur 16 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Yusrin Nupu Bin Latif Nupu;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon secepatnya ingin menikahkan anaknya karena kedua orang anak tersebut telah berpacaran 1 tahun lebih dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan, maka atas nasehat Kepala Pondok Pesantren Al-Madinah di Kecamatan Tilongkabila agar segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Bahwa keluarga Yusrin Nupu Bin Latif Nupu telah datang melamar dan keluarga Fitriyaningsi Lagala Binti Ramli Lagala telah menerima lamaran tersebut, namun masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa Fitriyaningsi Lagala berstatus perawan, sedangkan calon suaminya bernama Yusrin Bin Nupu berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Fitriyaningsi Lagala dan Yusrin Nupu tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula hubungan semenda (kekerabatan) maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Yusrin Nupu sanggup memenuhi kebutuhan calon isteri yang bernama Fitriyaningsi, karena Yusrin Nupu bekerja sebagai pedagang sayur dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Fitriyanti Yunus binti Abas Yunus**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Jalan Taman Bunga III, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Saksi bersepupu dengan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ramli Lagala, sedangkan anak Pemohon bernama Fitriyaningsi Lagala;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ingin mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama Fitriyaningsi Lagala, umur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Yusrin Nupu Bin Latif Nupu;
- Bahwa Fitriyaningsi Lagala berstatus perawan, sedangkan calon suaminya bernama Yusrin Bin Nupu berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Fitriyaningsi Lagala dan Yusrin Nupu tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada pula hubungan semenda (kekerabatan) maupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Yusrin Nupu sanggup memenuhi kebutuhan calon isteri yang bernama Fitriyaningsi, karena Yusrin Nupu bekerja sebagai

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



pedagang sayur dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Fitrianiingsi Lagala binti Ramli Lagala, umur 15 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Yusrin Nupu Bin Latif Nupu umur 19 tahun karena keduanya sudah bertunangan selama 1 tahun 1 bulan dan anak Pemohon seorang Perawan yang telah akil baligh dan keduanya tidak memiliki ikatan yang menghalangi pernikahan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi bernama **Zaenab Nastar binti Nastar Arsyad** dan **Fitrianti Yunus Binti Abas Yunus**, yang secara materiil memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian segala yang telah didalilkan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Fitrianingi Lagala binti Ramli Lagala, umur 15 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Yusrin Nupu Bin Latif Nupu, umur 19 tahun namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka dan dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah berpacaran selama 1(satu) tahun 1(satu) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum syar"i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 42 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi dan permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fitrianingi Lagala agar melangsungkan pernikahan dengan Yusrin Nupu. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT Dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَالٌ فَآتُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
وَمَنْ لَا يَمْلِكْ مِنْ مَالٍ فَآتُوا مِنْ جَسَدِكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
وَمَنْ لَا يَمْلِكْ مِنْ جَسَدٍ فَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
وَمَنْ لَا يَمْلِكْ مِنْ أَمْوَالٍ فَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ جَسَدِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum point 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Fitrianingi Lagala Binti Ramli Lagala untuk menikah dengan Yusrin Nupu Bin Latif Nupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Pemohon untuk memohon dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama Fitrianingi Lagala Binti Ramli Lagala, umur 15 tahun,

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan laki-laki bernama Yusrin Nupu Bin Latif Nupu, umur 19 tahun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Fitrianingsi Lagala Binti Ramli Lagala** dengan calon suaminya bernama **Yusrin Nupu Bin Latif Nupu**;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.

Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri Hi.Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- ATK	: Rp.	50.000,-	
- Panggilan	: Rp.	85.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	
- Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	176.000,-	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)